DIMENSI- Journal Of Sociology | ISSN: 2085-5060
https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND CULTURAL SCIENCES
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA
DIMENSI
JOURNAL OF SOCIOLOGY
ISSN: 2085-5060
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA

Volume 13, Nomor 2, November 2025 **Halaman 80-91**

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN ATAU HAMBATAN: TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Reza Aulia Pricilia Rahmah, Chisa Belinda Harahap.
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 1
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2

e-mail: priciliarahmah@gmail.com

Abstract *- This research aims to outline a critical review of public policy in Indonesia with law acting as an instrument or obstacle. The research uses a qualitative method. Data collection was conducted through a content analysis approach. The research was conducted on public policies in Indonesia. Data analysis was carried out descriptively-qualitatively. The results showed that in order for public policies to run effectively, existing regulations and laws need to be clearly structured, coordinated, and not contradict each other. The government needs to conduct regular regulatory reviews and ensure harmonization between regulations so that the policies implemented can achieve the desired goals efficiently and fairly. To improve the effectiveness of public policies, it is very important to carry out legal and regulatory reforms that are more structured and transparent. Drafting more coherent regulations, harmonizing regulations between sectors, and strengthening supervisory and law enforcement capacity will help create a more stable environment and support the optimal achievement of policy objectives. Law is a very significant determining factor in the achievement of public policy objectives in Indonesia, both as a legal basis for the policy and as a regulatory and enforcement tool. However, in order to achieve the desired goals, it is important that laws in Indonesia are more harmonized, clear, and consistent, as well as ensuring that law enforcement is effective and fair. Without improvements in the legal system and policy implementation, the achievement of public policy objectives in Indonesia will be hindered.*

Keywords: *law, instruments, public policy*

Abstrak *- Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tinjauan kritis dari kebijakan public di Indonesia dengan hukum yang berperan sebagai instrumen atau hambatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Analisis konten. Penelitian dilakukan pada kebijakan publik di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, peraturan dan hukum yang ada perlu disusun secara jelas, terkoordinasi, dan tidak saling bertentangan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan regulasi secara berkala dan memastikan adanya harmonisasi antar regulasi agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan adil. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik,*

sangat penting untuk melakukan reformasi hukum dan peraturan yang lebih terstruktur dan transparan. Penyusunan regulasi yang lebih koheren, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hukum adalah faktor penentu yang sangat signifikan dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia, baik sebagai dasar hukum yang sah untuk kebijakan tersebut maupun sebagai alat pengatur dan penegak kebijakan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting agar hukum di Indonesia lebih harmonis, jelas, dan konsisten, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan adil. Tanpa perbaikan dalam sistem hukum dan implementasi kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia akan terhambat.

Kata Kunci: *Hukum, Instrumen, Kebijakan Publik*

PENDAHULUAN

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan sebuah negara, termasuk Indonesia. Sebagai landasan normatif yang mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan individu, hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, dalam konteks kebijakan publik, peran hukum tidak selalu bersifat linear atau positif. (Saleh, 2020) Terkadang, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mempercepat pencapaian tujuan kebijakan publik, tetapi di sisi lain, hukum juga dapat menjadi hambatan yang menghalangi atau bahkan memperlambat pelaksanaan kebijakan yang diinginkan.

Dalam perkembangan kebijakan publik di Indonesia, sering kali muncul ketegangan antara idealisme hukum dan kebutuhan praktis dalam implementasi kebijakan. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sering kali dipandang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan politik, sosial, dan ekonomi. (Aprita, 2021) Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang terhambat oleh tumpang tindihnya peraturan, interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan hukum, serta birokrasi yang terlalu kaku dan lamban. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara hukum, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberadaan hukum sebagai instrumen yang dapat memperkuat tujuan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan publik sering kali dihadapkan pada tantangan hukum yang bersifat birokratis dan kaku, yang justru memperlambat atau menghambat pencapaian tujuan yang ingin dicapai. (Aprita, 2021)

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sering kali tumpang tindih atau saling bertentangan satu sama lain. Hal ini menyebabkan kebijakan yang ada menjadi sulit untuk dijalankan dengan efektif dan efisien. Misalnya, dalam sektor pembangunan, ada kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun dalam praktiknya dihadapkan pada regulasi yang ketat yang mengatur penggunaan lahan, izin usaha, atau prosedur administratif yang berbelit-belit. Ketegangan antara kebutuhan pembangunan yang cepat dan prosedur hukum yang terlalu rumit ini sering kali menjadi dilema bagi pembuat kebijakan. (Farid dan Andryan, 2022)

Lebih lanjut, dalam praktiknya, sering kali kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia harus menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat daerah. Hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan kebijakan secara konsisten, justru seringkali terjebak dalam perbedaan interpretasi dan aplikasi yang bervariasi antara pusat dan daerah. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, di mana daerah dengan sumber daya

hukum dan administratif yang terbatas kesulitan untuk mengikuti kebijakan nasional yang kompleks, meskipun dirancang untuk kepentingan bersama. (Hadi 2022)

Selain itu, sistem hukum Indonesia yang masih didominasi oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan juga menjadi hambatan bagi efektivitas kebijakan publik. Proses pembentukan dan perubahan peraturan yang panjang, serta ketidaktegasan dalam penerapan hukum, sering kali membuat kebijakan publik kehilangan relevansi dan daya saing. (Hadi, 2022) Dalam beberapa kasus, meskipun ada kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya menjadi terhambat karena adanya peraturan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman atau bahkan karena praktik korupsi yang merusak niat baik dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, hukum yang tidak fleksibel juga dapat memunculkan resistensi dari masyarakat atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek besar sering kali menemui penolakan dari masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, atau merasa hak-haknya tidak dihargai. Dalam hal ini, hukum yang terlalu tegas atau tidak cukup responsif terhadap dinamika sosial bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. (Farid dan Andryan, 2022)

Sebaliknya, ada pula situasi di mana hukum yang adaptif dan progresif dapat berperan sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik. Contohnya adalah implementasi kebijakan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. (Hadi, 2022) Hukum yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan dapat memberikan ruang bagi kebijakan publik yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Selain tantangan internal dalam sistem hukum Indonesia, fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan publik dan penerapan hukum. Dalam era yang semakin terhubung ini, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang cepat sering kali mengharuskan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan tersebut. Namun, di sisi lain, birokrasi hukum yang lamban dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan kebijakan yang sudah ada menjadi usang atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi atau regulasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan yang ada. (Hadi, 2022)

Penting untuk mengkaji sejauh mana hukum Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman ini, agar kebijakan publik yang diterapkan tidak hanya efektif pada saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan masa depan. (Saleh, 2020) Proses pembaruan hukum yang tidak memadai, serta kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi, dapat memperburuk kesenjangan antara hukum dan kebijakan publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang sering berubah juga berpengaruh terhadap kebijakan publik. Perubahan pemerintah atau orientasi politik yang berbeda kadang membuat peraturan atau kebijakan yang sudah dirancang sebelumnya menjadi terabaikan atau bahkan dibatalkan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peran hukum dalam kebijakan publik seharusnya dapat menjadi pemersatu dalam menjaga kesinambungan kebijakan meskipun terjadi perubahan politik. (Farid dan Andryan, 2022)

Dalam konteks ini, bagaimana hukum bisa berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia, namun juga untuk menggali potensi hambatan yang muncul dari berbagai faktor, baik dari dalam sistem hukum itu sendiri, maupun dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. (Saleh,

2021) Dengan demikian, kita dapat merumuskan solusi yang dapat memperbaiki kesenjangan antara hukum dan kebijakan publik, serta menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks dinamika kebijakan publik, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum dan kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Di Indonesia, seringkali terdapat jurang antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dengan harapan masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat yang merasa kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka cenderung tidak mendukung pelaksanaannya, bahkan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Jika kebijakan publik tidak dijalankan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat atau tanpa memahami konteks sosial dan budaya yang ada, maka hukum bisa menjadi beban dan bukan alat yang mendukung kebijakan tersebut. (Farid dan Andryan, 2022)

Lebih jauh lagi, faktor transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana hukum diterapkan. Sebagai contoh, kebijakan yang melibatkan anggaran publik atau pengadaan barang dan jasa sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Saleh, 2020) Di sinilah hukum seharusnya berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan kebijakan dilaksanakan dengan adil, transparan, dan tanpa penyimpangan. Namun, sistem hukum yang lemah atau ketidaktegasan hukum dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tidak optimal.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga memegang peranan penting. Hukum yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijakan dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan publik. Sebaliknya, hukum yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasi mereka dapat menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Farid dan Andryan, 2022)

Fokus dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peran hukum dalam kebijakan publik di Indonesia, dengan melihat apakah hukum berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi tercapainya tujuan kebijakan, atau justru menjadi hambatan yang memperburuk implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan latar diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau ketidakjelasan hukum mempengaruhi efektivitas kebijakan publik?, Sejauh mana hukum dapat menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia?

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau situasi tertentu dengan cara yang mendalam dan detail, tanpa menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman yang komprehensif mengenai suatu kejadian atau fenomena, serta makna atau persepsi yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya berfokus pada pengujian hipotesis atau generalisasi hasil, tetapi lebih pada pemahaman kontekstual dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung implementasi kebijakan publik, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh sistem hukum yang ada dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan

rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang terdapat di dalam teks tertulis seperti artikel, buku, undang-undang, regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode imliah. (Muhammad Ramdhan, 2021)

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan melibatkan pengkajian terhadap dokumen-dokumen tertulis berupa laporan, arsip, surat kabar, buku, atau dokumen lainnya yang berisi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen bisa berasumber dari berbagai tempat seperti institusi pemerintah, media massa, bahkan media sosial. Proses pengumpulan dilakukan dengan meminta izin akses dari pihak terkait, mengunduh dari situs web, atau mengumpulkan dokumen fisik. (Muhammad Ramdhan, 2021)

Setelah dokumen terkumpul, peneliti mengkategorikan atau mengelompokkan dokumen berdasarkan tema, subjek, atau kategori tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan analisis isi untuk menggali pola, tema, dan makna yang terdapat dalam dokumen. Peneliti mencari kesamaan, perbedaan, atau kontradiksi dalam dokumen yang dianalisis. (Muhammad Ramdhan, 2021) Penelitian ini berperspektif sosiologi hukum (sociology of law). Perspektif Sosiologi Hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan fokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai seperangkat aturan yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam pandangan lain, hukum juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial, dengan membentuk kebijakan yang lebih adil dan merespons kebutuhan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.Sosiologi hukum juga menggali bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai proses sosial yang terus berkembang, dipengaruhi oleh interaksi antara aktor-aktor sosial dan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat. (Zainuddin Ali, 2023)

Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang statis atau kaku, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menganalisis hukum sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapan dan perubahan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berfungsi untuk menggali dimensi kritis dari hukum, baik sebagai alat pengatur ketertiban maupun sebagai medium untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. (Zainuddin Ali, 2023)

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum juga dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang terus berkembang. Ketika kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi masalah sosial tertentu, perubahan hukum sering kali menjadi langkah penting untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Namun, dinamika sosial di Indonesia yang melibatkan berbagai aktor—termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga negara—sering kali menyebabkan ketegangan dalam penerapan kebijakan. (Aprita, 2021) Misalnya, kebijakan reforma agraria atau pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan konflik antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan korporasi sering kali terhambat oleh regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan atau Ketidakjelasan Hukum Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik

Dalam kebijakan pengelolaan sampah atau kebersihan, ketidakjelasan aturan antara

pemerintah daerah dan pusat mengenai siapa yang bertanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai peran mereka dalam menjaga kebersihan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Selanjutnya, Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan. Ketidakjelasan hukum atau tumpang tindih peraturan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa peraturan dibuat tanpa pertimbangan yang matang atau terlalu rumit untuk dipahami, mereka cenderung tidak lagi percaya pada integritas atau kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang adil dan efektif. (Agnes Fitryantika, 2019)

Kepercayaan publik yang rendah dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan publik. Contohnya Ketika terjadi tumpang tindih peraturan terkait bantuan sosial selama pandemi COVID-19, masyarakat bisa merasa bingung dan frustrasi tentang bagaimana mengakses bantuan tersebut, yang berujung pada ketidakpuasan terhadap pemerintah. Lalu Peluang untuk Reformasi Hukum. Meskipun tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau ketidakjelasan hukum dapat menciptakan berbagai hambatan, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk reformasi hukum.

Proses identifikasi dan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih atau tidak efektif sering kali menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum. Pembaharuan peraturan atau penyusunan hukum yang lebih jelas dan harmonis bisa mengarah pada kebijakan publik yang lebih efisien dan efektif. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau ketidakjelasan hukum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Agnes Fitryantika,2019) Ketika peraturan perundang-undangan saling bertentangan atau tidak jelas, hal ini menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam implementasi kebijakan, serta dapat menurunkan tingkat kepastian hukum yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi.

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh tumpang tindih peraturan atau ketidakjelasan hukum terhadap kebijakan publik ialah Kesulitan dalam Implementasi Kebijakan. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan sering kali mengakibatkan kebingungan di tingkat praktis, baik bagi pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang terlibat langsung dalam penerapan kebijakan. Misalnya, ketika ada dua regulasi yang mengatur isu yang sama, namun memiliki prosedur yang berbeda atau bahkan bertentangan, maka pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk menentukan mana yang harus diikuti. (Agnes Fitryantika, 2019)

Ini dapat menghambat kebijakan untuk diterapkan secara konsisten dan efektif. Contohnya, dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, jika ada regulasi yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai penggunaan lahan, implementasi kebijakan perlindungan lingkungan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan kebijakan gagal tercapai. Kemudian Ketidakpastian Hukum dan Investasi. Ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menghalangi investasi dan merugikan sektor ekonomi.

Ketika pengusaha atau investor merasa bahwa peraturan yang ada tidak jelas atau bisa berubah sewaktu-waktu, mereka akan enggan untuk berinvestasi, karena mereka tidak tahu apakah kebijakan yang diterapkan akan menguntungkan atau justru merugikan mereka di masa depan. Contohnya ketidakjelasan aturan terkait perizinan usaha atau peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis, yang berpotensi menurunkan tingkat investasi dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi. (Rahadian, Bhim dan Iswi Hariyani. 2022)

Tumpang tindih peraturan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ketika peraturan tidak jelas atau ada saling tumpang tindih dalam pengaturan, pihak-pihak yang berkepentingan bisa

memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya dengan mengintervensi atau mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban atau mendapatkan keuntungan ilegal. (Rahadian, Bhim dan Iswi Hariyani. 2022) Contohnya dalam sektor sumber daya alam, jika ada peraturan yang tidak jelas tentang siapa yang berhak mengelola kawasan tertentu, maka perusahaan atau individu tertentu bisa memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk memperoleh izin dengan cara yang tidak sah, menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Kemudian ada Konflik Antarlembaga. Ketika peraturan perundang-undangan tumpang tindih, sering kali terjadi konflik antar lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang yang sama. Hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum, mengarah pada penghambatan kebijakan publik yang ingin dicapai. Dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota, jika ada tumpang tindih antara kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan penggunaan lahan, ini dapat menyebabkan kebingungan di tingkat daerah dan memperlambat proses perencanaan yang seharusnya lebih cepat dan efisien.

Lalu Penyuluhan dan Sosialisasi yang Tidak Efektif. Ketidakjelasan hukum atau tumpang tindih peraturan juga berdampak pada upaya penyuluhan dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Jika peraturan yang ada tidak jelas, masyarakat akan sulit untuk memahami hak dan kewajibannya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana seharusnya berperilaku dalam rangka mendukung kebijakan publik yang ada. Dalam kebijakan pengelolaan sampah atau kebersihan, ketidakjelasan aturan antara pemerintah daerah dan pusat mengenai siapa yang bertanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat mengenai peran mereka dalam menjaga kebersihan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan. (Rahadian, Bhim dan Iswi Hariyani. 2022)

Selanjutnya, Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan. Ketidakjelasan hukum atau tumpang tindih peraturan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa peraturan dibuat tanpa pertimbangan yang matang atau terlalu rumit untuk dipahami, mereka cenderung tidak lagi percaya pada integritas atau kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang adil dan efektif. Kepercayaan publik yang rendah dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan publik.

Contohnya Ketika terjadi tumpang tindih peraturan terkait bantuan sosial selama pandemi COVID-19, masyarakat bisa merasa bingung dan frustrasi tentang bagaimana mengakses bantuan tersebut, yang berujung pada ketidakpuasan terhadap pemerintah. Lalu Peluang untuk Reformasi Hukum. Meskipun tumpang tindih peraturan perundang-undangan atau ketidakjelasan hukum dapat menciptakan berbagai hambatan, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk reformasi hukum. (Marhaendra dkk, 2022) Proses identifikasi dan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih atau tidak efektif sering kali menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum.

Pembaharuan peraturan atau penyusunan hukum yang lebih jelas dan harmonis bisa mengarah pada kebijakan publik yang lebih efisien dan efektif. Lalu ada penghambat Inovasi dan Responsif Terhadap Perubahan Tumpang tindih peraturan atau ketidakjelasan hukum juga dapat menghambat inovasi dan kemampuan pemerintah untuk merespons perubahan yang cepat di masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik yang harus menghadapi masalah baru, seperti krisis kesehatan atau perkembangan teknologi, hukum yang ketinggalan zaman atau tumpang tindih bisa memperlambat adaptasi kebijakan.

Ketidakjelasan dalam peraturan membuat proses perumusan kebijakan baru menjadi lebih lama dan rumit, karena pembuat kebijakan harus menyelesaikan masalah hukum yang ada sebelum bisa berfokus pada isu yang lebih relevan. Contohnya, dalam menghadapi perkembangan pesat di sektor teknologi, seperti teknologi finansial (fintech), tumpang tindih peraturan antara otoritas jasa keuangan dan kementerian

lain yang menangani teknologi digital dapat menghambat inovasi dan pengaturan yang tepat untuk melindungi konsumen dan merangsang perkembangan industri. (Marhaendra dkk, 2022)

Ukuran Hukum Dapat Menjadi Faktor Penentu Dalam Pencapaian Tujuan Kebijakan Publik di Indonesia

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia karena memberikan landasan yang jelas, legitimasi, dan kepastian hukum yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik yang diterapkan tanpa dasar hukum yang kuat cenderung menghadapi banyak tantangan, baik dari segi keberlanjutan maupun efektivitasnya. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan infrastruktur atau kebijakan ekonomi yang tidak didukung oleh regulasi yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian, baik dari sisi masyarakat maupun sektor swasta, yang akhirnya menghambat implementasinya. (Mutia, 2024)

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan yang penting untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Misalnya, kebijakan anti-korupsi akan lebih efektif jika didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggar, sehingga tercapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hukum juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), sehingga kebijakan publik dapat diimplementasikan tanpa melanggar hak dasar individu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. (Mutia, 2024)

Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak warga negara, yang menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, hukum menyediakan jalur bagi penyelesaian konflik atau sengketa yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan, seperti sengketa tanah atau pemindahan warga yang terlibat dalam proyek pembangunan. (Bayu, 2024) Dengan adanya mekanisme hukum yang mengatur, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan transparan, memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mendapatkan keadilan.

Tak kalah pentingnya, hukum dapat mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, melalui konsultasi publik atau peraturan yang mewajibkan transparansi, yang akan membuat kebijakan lebih akurat dalam mencerminkan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pencapaian tujuan kebijakan publik juga tidak hanya bergantung pada aspek hukum saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kapasitas lembaga pemerintahan. (Mutia, 2024) Oleh karena itu, meskipun hukum memegang peranan kunci dalam memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik, kesuksesan kebijakan tersebut membutuhkan sinergi antara hukum dan faktor-faktor lain yang mendukung.

Selain itu, hukum juga berfungsi untuk menciptakan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan, yang sangat penting di Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi. Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang jelas melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat saling mengawasi dan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan tertentu, tetapi juga untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Hal ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik. (Bayu, 2024)

Hukum juga menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan pembangunan. Kebijakan publik yang didasarkan pada hukum dapat mencegah praktik diskriminasi, korupsi, atau kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, dalam kebijakan redistribusi sumber daya alam atau penyediaan layanan publik, hukum berperan untuk mengatur dan mengawasi distribusi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, keberadaan sistem peradilan yang independen dan efektif memungkinkan masyarakat untuk menuntut keadilan jika hak-haknya dilanggar

dalam pelaksanaan kebijakan publik. (Hanisa & Ummul, 2023)

Pentingnya peran hukum dalam kebijakan publik juga tidak lepas dari peranannya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika kebijakan dilaksanakan berdasarkan hukum yang jelas dan diterima oleh masyarakat, hal ini dapat mencegah terjadinya ketegangan sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan. (Bayu, 2024) Oleh karena itu, hukum bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Dengan demikian, meskipun hukum sangat berperan dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia, keberhasilan kebijakan juga bergantung pada kapasitas lembaga negara dalam mengimplementasikan hukum tersebut secara konsisten dan transparan. Sinergi antara hukum, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam pembangunan Indonesia. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, hukum juga berperan sebagai instrumen untuk mendorong integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. (Hanisa & Ummul, 2023)

Dalam konteks Indonesia, dimana tantangan birokrasi dan korupsi masih menjadi isu besar, hukum yang kuat dapat menjadi alat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Regulasi yang jelas dan sistem penegakan hukum yang efektif, seperti sistem pengawasan internal dan eksternal yang independen, memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan transparansi yang lebih tinggi. (Bayu, 2024) Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses kebijakan dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.

Selain itu, hukum juga berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Indonesia sebagai negara dengan sistem desentralisasi menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik. (Amanda, 2020) Dalam hal ini, hukum memberikan kerangka yang jelas mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab, sehingga meminimalkan potensi konflik dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia selaras dengan tujuan nasional.

Misalnya, dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam atau perlindungan lingkungan, hukum dapat mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hukum juga memainkan peran dalam mendorong inovasi dan kemajuan dalam kebijakan publik. Ketika hukum dirancang untuk memberikan ruang bagi eksperimen dan adaptasi terhadap perubahan zaman, kebijakan publik yang dikeluarkan menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi. (Amanda, 2020)

Misalnya, dalam kebijakan pembangunan teknologi atau kebijakan ekonomi digital, hukum dapat memastikan bahwa regulasi tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan negara, tetapi juga mendukung kemajuan dan inovasi yang diperlukan untuk kemajuan nasional. Lebih jauh lagi, hukum berfungsi untuk mengatasi ketimpangan yang mungkin terjadi dalam proses implementasi kebijakan, baik dari segi ekonomi, sosial, atau budaya. (Amanda, 2020) Dalam hal ini, kebijakan publik yang didukung oleh sistem hukum yang inklusif dan adil dapat membantu mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Misalnya, dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat atau pendidikan, hukum dapat memastikan bahwa kelompok marginal, seperti masyarakat adat, perempuan, dan kelompok dengan disabilitas, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan peluang yang disediakan oleh negara. Dengan demikian, peran hukum dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan pengawasan, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti

integritas, akuntabilitas, inovasi, serta pemerataan dan keadilan sosial. (Padang, 2024)

Sinergi antara peraturan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan publik yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, hukum juga memainkan peran kunci dalam menciptakan kestabilan sosial dan politik yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik sosial. (Hanisa & Ummul, 2023)

Hukum yang inklusif dan berkeadilan dapat membantu menjaga harmoni antar kelompok, mengurangi polarisasi, dan memfasilitasi integrasi sosial. Sebagai contoh, kebijakan afirmatif atau program-program khusus yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan kelompok marginal dapat berjalan dengan lebih baik jika didukung oleh kerangka hukum yang menghormati hak-hak semua kelompok dalam masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan dasar lainnya. (Padang, 2024) Peran hukum dalam mendukung kebijakan publik juga sangat terlihat dalam konteks pemberdayaan masyarakat sipil dan penguatan demokrasi.

Hukum memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan yang sedang dijalankan. Ini akan mendorong akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, karena kebijakan publik yang dihasilkan dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Hukum yang menjamin hak-hak politik dan sipil menjadi sarana penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. (Sobirin Malian dan Muhammad Uhaib. 2021)

Selain itu, hukum juga berfungsi untuk mengatur alokasi dan pengelolaan sumber daya yang ada, yang merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan ekonomi atau pembangunan daerah, hukum mengatur cara-cara yang sah dan transparan untuk pengelolaan anggaran, serta pembagian sumber daya antara pusat dan daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat bergantung pada bagaimana anggaran dan sumber daya dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. (Padang, 2024)

Hal ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau korupsi yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang lebih besar. (Padang, 2024) Dalam hal ini, hukum juga memainkan peran dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menjaga stabilitas politik dan sosial. Ketika kebijakan publik menimbulkan ketegangan atau konflik antara pemerintah dan masyarakat, hukum menyediakan jalur yang sah dan adil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa yang adil dan berdasarkan hukum akan mengurangi potensi ketidakpuasan yang dapat berujung pada protes atau ketegangan sosial.

Oleh karena itu, hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kedamaian dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Dengan semua faktor ini, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia. Keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada adanya hukum yang jelas, adil, dan konsisten dalam pengawasannya. Namun, hukum saja tidak cukup; keberhasilan kebijakan publik juga memerlukan sinergi dengan faktor-faktor lain seperti kapasitas pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung. (Sobirin Malian dan Muhammad Uhaib. 2021)

Sinergi antara hukum, kebijakan yang baik, dan partisipasi masyarakat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, hukum juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan perkembangan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, kebijakan publik yang berfokus pada teknologi dan ekonomi digital harus diimbangi dengan peraturan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi. (Padang, 2024)

Hukum yang adaptif memungkinkan terciptanya ekosistem yang mendukung inovasi, seperti pengaturan hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan atau teknologi baru, serta kebijakan yang memfasilitasi investasi dan pengembangan industri. (Sobirin Malian dan Muhammad Uhaib. 2021) Tanpa kerangka hukum yang jelas dan mendukung, kebijakan ekonomi dan teknologi bisa gagal, atau malah menimbulkan ketimpangan baru, terutama dalam akses terhadap teknologi yang lebih maju. Hukum juga memainkan peran kunci dalam menciptakan kesetaraan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

SIMPULAN

Ketidakjelasan dan tumpang tindih peraturan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Ketika peraturan perundang-undangan saling bertentangan atau tidak jelas, hal ini menciptakan kebingungannya dalam implementasi kebijakan, mengurangi kepastian hukum, dan meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang. Tumpang tindih peraturan juga dapat menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, atau antar sektor terkait, sehingga menambah kompleksitas dalam pelaksanaannya.

Ketidakjelasan hukum ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan publik, karena kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sulit dipahami, dan dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparat pemerintahan serta masyarakat. Selain itu, hal ini dapat memicu konflik hukum atau sengketa, baik antara lembaga pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, untuk memastikan kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, sangat penting untuk melakukan penyelarasan dan perbaikan terhadap regulasi yang ada, serta memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan tidak tumpang tindih.

Hal ini akan memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta memudahkan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. penyelesaian terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ketidakjelasan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk harmonisasi peraturan dan reformasi sistem perundang-undangan yang lebih sistematis. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai peraturan yang ada untuk memastikan bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dan dapat saling melengkapi.

Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Hukum memberikan landasan yang jelas, kepastian hukum, dan legitimasi bagi implementasi kebijakan. Tanpa adanya regulasi yang tegas dan konsisten, kebijakan publik cenderung menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya, baik dari segi koordinasi, pengawasan, maupun akuntabilitas. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dijalankan.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, kebijakan publik dapat berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, hukum juga membantu menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, mendukung pemerataan pembangunan, dan menjaga keberlanjutan sosial serta ekonomi. Namun, keberhasilan kebijakan

publik tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata. Faktor politik, ekonomi, dan kapasitas lembaga pemerintahan juga berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencapai kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan, hukum harus berfungsi secara sinergis dengan faktor-faktor lain seperti partisipasi masyarakat, kapasitas birokrasi, dan stabilitas politik. Hanya dengan kerangka hukum yang kuat, transparan, dan adaptif, tujuan kebijakan publik di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Meskipun hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan kebijakan publik, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum itu sendiri. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, adil, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu, kebijakan publik yang didasarkan pada hukum yang jelas sekalipun tetap bisa gagal. Oleh karena itu, untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai, perlu ada penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, baik itu lembaga peradilan, kepolisian, maupun lembaga pengawas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2023. Soiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Farid, Andryan. 2022. Hukum Dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika, Jakarta.

Marhaendra, Gede. Ni Luh Gede,. Dan Nyoman Mas. 2022. Swasta Nulus. Bali.

Malian, Sobirin. Muhammad Uhaib. 2021. Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum. Kreasi Total Media. Yogyakarta.

Ramdhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara, Surabaya.

Rahadian, Bhim dan Iswi Hariyani. 2022. Kedudukan Subjek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan (Refleksi : Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha). UM Jember Press.

Jurnal

Amanda Permatasari, I. 2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1), 33-37.

Amin, Irvan. 2020. Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijaakan Publik, 4(2), 205-220.

Bayu, Indra. 2024. Aktualisasi AAUPPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. Universitas Trunojoyo Madura, 3(2), 189-198.

Fitryantica, A. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6(3), 300-316.

Hanisa, Intan & Ummul, Sunny. 2023. Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. Souvereignty, 2(4), 340-353.

Mutia, Clarisa. 2024. Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Souvereignty, 3(1), 1-7.

Padang, Bukti., Abduh, M., & Lubis, F. 2024. Budaya Hukum Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Restorative Justice). Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 6(3), 234-244.